



PUTUSAN

Nomor 0314/Pdt.G/2013/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dusun I Desa Tolisu, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-

M e l a w a n

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 0314/Pdt.G/2013/PA.Lwk tanggal 09 Oktober 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 30 Agustus 2012, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai sesuai dengan Kutipan Akta

Nikah 0311/15/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 ;-

- 2) Bahwa dalam perkawinan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;-
- 3) Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam keadaan rukun dan bahagia dan tinggal di rumah sendiri di Desa Tolisu namun mulai Agustus 2013 tanpa alasan yang jelas Termohon turun dari rumah dan pulang ke rumah orangtuanya di Desa Sentral Timur sampai dengan sekarang ini kurang lebih 2 bulan pisah tempat tinggal ;-
- 4) Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup diupayakan oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;-
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan nomor 0314/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 16 Oktober 2013 dan tanggal 24 Oktober 2013 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;-

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/15/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai . Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tolisu, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;-

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di rumah kediaman sendiri di Desa Tolisu, Kecamatan Toili ;-
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2013 tanpa pamit dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke orang tua Termohon di Desa Sentral Timur yang sampai sekarang ini sudah 2 bulan tidak pernah kembali ; -
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;-
- Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menemui Termohon dan mengajak rukun kembali dan tinggal bersama namun Termohon menolaknya ;-
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon ;-

Saksi II:



Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di
Desa Tolisu, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;-

Saksi adalah Ipar Pemohon dan saksi tersebut telah memberikan keterangan
dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
Pemohon dan Termohon di rumah kediaman sendiri di Desa Tolisu,
Kecamatan Toili ;-
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, akan tetapi pada bulan Agustus 2013 tanpa pamit dan alasan
yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali keorang tua
Termohon di Desa Sentral Timur yang sampai sekarang ini sudah 2
bulan tidak pernah kembali ; -
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak pernah
melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;-
- Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menemui Termohon dan
mengajak rukun kembali dan tinggal bersama namun Termohon
menolaknyanya ;-
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berupaya merukunkan
kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena
Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon ;-

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkannya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan;-

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar supaya rukun kembali dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil dan dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia namun mulai Agustus 2013 tanpa alasan yang jelas Termohon turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah 2 bulan lebih dan telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon oleh keluarga namun tidak berhasil. Bahwa Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Majelis Hakim agar mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang kepersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/15/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P, maka bukti P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai ;-

Menimbang, bahwa bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi, yakni keluarga Pemohon dan di bawah sumpah saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun selama dalam ikatan pernikahan belum dikaruniai anak. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Agustus 2013 tanpa pamit dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali keorang tua Termohon di Desa Sentral Timur yang sampai sekarang ini sudah 2 bulan tidak pernah kembali Pemohon sudah beberapa kali menemui Termohon dan mengajak rukun kembali dan tinggal bersama namun Termohon menolaknya. Bahwa kedua saksi tersebut dan pihak keluarga Pemohon sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan yang didukung keterangan 2 orang saksi Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran namun dengan perginya Termohon tanpa pamit dan alasan yang jelas serta Pemohon telah berulang kali mengajak Termohon rukun namun Termohon menolaknya, maka hal tersebut telah merupakan bukti telah terjadi perselisihan karena perselisihan dikatakan ada

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah baik dilakukan oleh suami atau pun dilakukan istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Termohon dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan alasan yang jelas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai dan selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2013 sudah tidak rukun lagi karena tanpa pamit dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke orang tua Termohon di Desa Sentral Timur yang sampai sekarang ini sudah 2 bulan tidak pernah kembali Pemohon sudah beberapa kali menemui Termohon dan mengajak rukun kembali dan tinggal bersama namun Termohon menolaknya, dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan sudah sedemikian parahnya sulit untuk dirukunkan kembali;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit akan terwujud ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 0314/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Zulhijah 1434 Hijriah**, oleh **Nurmaidah, SHI, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Muhadi, S. Ag. MH.** dan **Ahmad Fahlevi, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surianto Mahmud, BA.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Nurmaidah, SHI, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdul Muhadi, S. Ag. MH.

Ahmad Fahlevi, SHI.



Panitera Pengganti

Surianto Mahmud, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 690.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah -----
Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)